



**P U T U S A N**

**Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG SETIAWAN Bin SUWANDI;**
2. Tempat lahir : Mengupeh.;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Agustus 1984.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Rt.11 Simpang Niam, Desa Mengupeh, Kec.  
Tengah Ilir, Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Sopir.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 (Rutan).;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 (Rutan).;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 (Rutan).;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 (Rutan).;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 19 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 19 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SETIAWAN bin SUWANDI** bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Sesuatu Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua kami.;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik.;Dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa **BAMBANG SETIAWAN bin SUWANDI**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016, bertempat di Rt. 11 Simpang Niam Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara tanpa hak, memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa mendengar adik tirinya yaitu saksi Andika Irawan bin Hariadi sedang marah dan berbicara dengan suara keras sambil berkata kepada ibu tiri terdakwa yaitu saksi Ariani binti M. Ali dengan perkataan *"usir semua yang ada di rumah ini"*, mendengar perkataan saksi Andika tersebut, terdakwa kemudian menjadi tersinggung dan emosi sehingga timbul niatnya untuk menanyakan maksud dari perkataan saksi Andika tersebut dan untuk melaksanakan niatnya, terdakwa kemudian menemui saksi Andika namun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.



pada saat itu saksi Andika berkata kepada terdakwa dengan perkataan "*jangan ikut campur*" sehingga terjadi keributan antara mereka, selanjutnya terdakwa dengan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang, langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik dari dalam kamar mandi rumah terdakwa dan kemudian *dipergunakan* untuk menyerang saksi Andika. *Penggunaan senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang tersebut terdakwa lakukan dengan maksud untuk menyerang saksi Andika dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **BAMBANG SETIAWAN bin SUWANDI**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa mendengar adik tirinya yaitu saksi Andika Irawan bin Hariadi sedang marah dan berbicara dengan suara keras sambil berkata kepada ibu tiri terdakwa yaitu saksi Ariani binti M. Ali dengan perkataan "*usir semua yang ada di rumah ini*", mendengar perkataan saksi Andika tersebut, terdakwa kemudian menjadi tersinggung dan emosi sehingga timbul niatnya untuk menanyakan maksud dari perkataan saksi Andika tersebut dan untuk melaksanakan niatnya, terdakwa kemudian menemui saksi Andika namun pada saat itu saksi Andika berkata kepada terdakwa dengan perkataan "*jangan ikut campur*" sehingga terjadi keributan antara mereka dan pada saat terdakwa melihat saksi Andika yang sedang memegang senjata tajam jenis pisau, maka terdakwa kemudian mengancam saksi Andika dengan mengatakan kepada saksi Andika "*tikamlah saya (terdakwa), kalau tidak berani, saya yang tikam*"

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kau*” selanjutnya setelah mengatakan perkataan tersebut, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik dari dalam kamar mandi rumah terdakwa dan dipergunakan untuk menyerang saksi Andika dengan cara diayunkan ke arah muka saksi Andika sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Andika kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri, namun dikejar oleh terdakwa hingga sampai ke dalam rumah saksi Pardamaean Ritonga. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Andika menjadi tidak senang dan mengadukan terdakwa kepada pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andika Irawan bin Hariadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.45 Wib, bertempat di Rt. 11 Simpang Niam Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, saksi ada kehilangan uang sebesar Rp. 300.000,-, hal tersebut saksi ketahui pada saat saksi mengecek tabungan milik saksi melalui ATM BRI an. Ayah saksi.;
  - Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi menjadi marah dan kemudian berkata kepada ibu saksi supaya mengusir orang-orang yang berada di rumah karena saksi menaruh prasangka kepada orang yang mengontrak di rumah saksi.;
  - Bahwa atas ucapan saksi tersebut, terdakwa yang merupakan kakak tiri terdakwa yang tinggal serumah dengan saksi menjadi tersinggung dan kemudian terjadi ribut mulut, terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi “*hoii, anjing, siapa yang kamu tuduh*”, pada saat itu saksi diam saja karena memang tidak berniat untuk menuduh terdakwa, tetapi terdakwa tetap mengajak saksi untuk berkelahi, bahkan terdakwa kemudia

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantang saksi supaya menusuk terdakwa karena pada saat itu saksi membawa pisau untuk keperluan kerja jaga malam.;

- Bahwa, dikarenakan saksi tetap tidak mau menyerang terdakwa, terdakwa kemudian berkata kepada saksi dengan kalimat mengancam *“Hoi njing, kau tusuk la aku sekarang, jika kau tidak mau tusuk maka aku yang akan menusuk kau”*, mendengar perkataan terdakwa saksi tetap tidak mau menyerang terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik dari dalam kamar mandi rumah terdakwa dan kemudian *dipergunakan* untuk menyerang saksi dengan cara di kibas-kibaskan ke tubuh saksi, hingga mengenai bagian dada dan tangan saksi namun saksi tidak menderita luka.;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha menghindari perkelahian tersebut dengan cara melarikan diri ke rumah tetangga an. Pardamean Ritonga hingga saksi diselamatkan oleh saksi Pardamaean, selanjutnya terdakwa yang kesal karena tidak bisa melukai saksi kemudian saksi dengar ada membacok kursi di rumah saksi hingga rusak.;
- Bahwa walaupun beberapa kali bacokan pisau terdakwa mengenai beberapa bagian tubuh saksi, namun saksi tidak menderita luka, saksi tidak tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi karena saksi tidak punya ilmu kebal, namun menurut orang tua saksi pada saat lahir posisinya berbungkus.;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dan pada saat terdakwa berada di dalam Lapas Muara Tebo, terdakwa ada menghubungi saksi dan mengancam akan membunuh dan menghirup darah saksi, hal tersebut saksi buktikan dengan adanya rekaman pembicaraan melalui telpon/HP.;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan terdakwa seandainya terdakwa meminta maaf.;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dan terdakwa di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya.;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai dan menggunakan 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik untuk mengancam dan menyerang saksi tersebut tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian dan membantah terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa ada mengancam saksi melalui HP, menurut terdakwa hal tersebut tidak benar, namun saksi tetap dengan keterangan yang diberikannya.;

2. Saksi Ariani binti M. Ali, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.45 Wib, bertempat di Rt. 11 Simpang Niam Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, anak kandung saksi yaitu saksi Andika ada bercerita kepada saksi bahwa ia ada kehilangan uang sebesar Rp. 300.000,-, hal tersebut ia ketahui pada saat ia mengecek isi tabungan miliknya melalui ATM BRI.;
  - Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi Andika menjadi marah dan kemudian berkata kepada saksi supaya mengusir orang-orang yang berada di rumah karena saksi Andika menaruh prasangka kepada orang yang mengontrak di rumah saksi.;
  - Bahwa atas ucapan saksi Andika tersebut, terdakwa yang merupakan anak tiri saksi yang tinggal serumah dengan saksi menjadi tersinggung dan kemudian terjadi ribut mulut, terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi Andika *"hoii, anjing, siapa yang kamu tuduh"*, pada saat itu saksi Andika diam saja, saksi pada saat itu juga berupaya mendamaikan terdakwa dan saksi Andika supaya jangan ribut, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa bahkan terdakwa kemudian mengajak saksi Andika untuk berkelahi dengan cara menantang saksi Andika supaya menusuk terdakwa karena pada saat itu saksi Andika ada membawa pisau untuk keperluan kerja jaga malam.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dikarenakan saksi Andika tetap tidak mau menyerang terdakwa, terdakwa kemudian berkata kepada saksi Andika dengan kalimat mengancam *"Hoi njing, kau tusuk la aku sekarang, jika kau tidak mau tusuk maka aku yang akan menusuk kau"*, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Andika tetap tidak mau menyerang terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik dari dalam kamar mandi rumah dan kemudian *dipergunakan* untuk menyerang saksi Andika dengan cara di kibas-kibaskan ke tubuh saksi Andika, hingga mengenai bagian dada dan tangan Andika namun saksi Andika tidak menderita luka.;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Andika melarikan diri ke rumah tetangga an. Pardamean Ritonga hingga saksi Andika diselamatkan oleh saksi Pardamean, selanjutnya terdakwa yang kesal karena tidak bisa melukai saksi Andika kemudian membacok kursi di rumah saksi hingga rusak.;
- Bahwa yang saksi ketahui, saksi Andika tidak ada mempunyai ilmu kebal namun pada saat lahir posisinya berbungkus.;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dan pada saat terdakwa berada di dalam Lapas Muara Tebo, terdakwa ada menghubungi saksi untuk membicarakan masalah uang untuk keperluan ongkos pulang saksi Andika dari Palembang ke Tebo, setelah itu terdakwa ada menghubungi saksi Andika dan mengancam akan membunuh dan menghirup darah saksi Andika, hal tersebut saksi ketahui dengan adanya rekaman pembicaraan melalui telepon/HP.;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dan terdakwa di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya.;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai dan menggunakan 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik untuk mengancam dan menyerang saksi Andika tersebut tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang.;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya sebagian dan membantah terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa ada mengancam saksi melalui HP, menurut terdakwa hal tersebut tidak benar, namun saksi tetap dengan keterangan yang diberikannya.;

3. Saksi Elma Fitria binti Syaiful Anwar, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.45 Wib, bertempat di Rt. 11 Simpang Niam Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, pada saat saksi sedang memasak di dapur, saksi mendengar ada keributan antara terdakwa dan saksi Andika.;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui, karena saksi mengontrak rumah di rumah orang tua saksi Andika dan terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar permasalahan keributan tersebut karena masalah uang, yaitu saksi Andika telah kehilangan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga membuat terdakwa marasa tersinggung karena beranggapan saksi Andika menuduh terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ibunya saksi Andika berusaha untuk mendamaikan saksi Andika dan terdakwa, namun tidak berhasil dan saksi kemudian melihat terdakwa ada berkata kepada saksi Andika *"hoii, anjing, siapa yang kamu tuduh"*, pada saat itu saksi Andika diam saja, terdakwa kemudian mengajak saksi Andika untuk berkelahi dengan cara menantang saksi Andika supaya menusuk terdakwa karena pada saat itu saksi Andika ada membawa pisau untuk keperluan kerja jaga malam.;
- Bahwa, dikarenakan saksi Andika tetap tidak mau menyerang terdakwa, terdakwa kemudian berkata kepada saksi Andika dengan kalimat mengancam *"Hoi njing, kau tusuk la aku sekarang, jika kau tidak mau tusuk maka aku yang akan menusuk kau"*, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Andika tetap tidak mau menyerang terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan langsung mengambil 1 (satu)



bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik dari dalam kamar mandi rumah dan kemudian *dipergunakan* untuk menyerang saksi Andika dengan cara di kibas-kibaskan ke tubuh saksi Andika.;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Andika melarikan diri ke rumah tetangga an. Pardamean Ritonga hingga saksi Andika diselamatkan oleh saksi Pardamaean, selanjutnya terdakwa yang kesal karena tidak bisa melukai saksi Andika kemudian membacok kursi di rumah saksi hingga rusak.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Pardamean Ritonga bin Romli Ritonga, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.45 Wib, bertempat di Rt. 11 Simpang Niam Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, pada saat saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang merupakan tetangga dari terdakwa dan saksi Andika, saksi mendengar ada suara keributan antara saksi Andika dan terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa mengejar saksi Andika sambil mengibas-ngibaskan 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik yang dipegangnya ke arah tubuh saksi Andika.;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi kemudian menyelamatkan saksi Andika dengan cara menyuruhnya masuk ke rumah saksi sedangkan terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya pada saat melihat saksi Andika masuk ke dalam rumah saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi ade charge ) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian adalah, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.45 Wib, bertempat di Rt. 11 Simpang Niam Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah, terdakwa mendengar ada suara saksi Andika yang sedang marah.;
- Bahwa terdakwa kemudian mendekati saksi Andika dan menanyakan masalah yang membuatnya menjadi marah, pada saat itu saksi Andika mengatakan bahwa ia kehilangan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari ATM BRI dan saksi Andika kemudian berteriak-teriak supaya ibu tiri terdakwa mengusir orang-orang yang ada di rumah dan saksi Andika juga pada saat itu sambil memegang pisau hendak menusuk ibu tiri terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi Andika.;
- Bahwa melihat keadaan tersebut terdakwa berusaha menghalangi perbuatan saksi Andika dengan cara mengambil 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik dari dalam kamar mandi rumah terdakwa dan kemudian *dipergunakan* untuk menyerang saksi Andika dengan cara di kibas-kibaskan ke tubuh saksi Andika namun tidak kena.;
- Bahwa karena saksi Andika berlari maka terdakwa kemudian mengejar saksi Andika sampai masuk ke dalam rumah Pardamean Ritonga, karena saksi Andika sudah diamankan oleh Pardamaean Ritonga dan terdakwa masih merasa kesal, maka terdakwa kemudian menggunakan parang yang ada di tangan terdakwa untuk membacok kursi yang ada di dalam rumah hingga rusak.;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan bersedia meminta maaf kepada saksi Andika dan sehubungan dengan keterangan saksi Andika yang menyatakan bahwa terdakwa ada mengancam saksi Andika

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HP pada saat terdakwa di dalam Lapas Muara Tebo, adalah tidak benar, karena terdakwa tidak mempunyai HP.;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan, maka terdakwa masih dapat mengenalinya dan terdakwa sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringan hukuman.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.45 Wib, bertempat di Rt. 11 Simpang Niam Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi telah menyerang saksi Andika dengan cara di kibas-kibaskan ke tubuh Andika.;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal pada saat terdakwa mendengar adik tirinya yaitu saksi Andika Irawan bin Hariadi sedang marah dan berbicara dengan suara keras sambil berkata kepada ibu tiri terdakwa yaitu saksi Ariani binti M. Ali dengan perkataan "*usir semua yang ada di rumah ini*", mendengar perkataan saksi Andika tersebut, terdakwa kemudian menjadi tersinggung dan emosi sehingga timbul niatnya untuk menanyakan maksud dari perkataan saksi Andika tersebut dan untuk melaksanakan niatnya.;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menemui saksi Andika dengan mengatakan "*hoii, anjing, siapa yang kamu tuduh*", namun pada saat itu saksi Andika berkata kepada terdakwa dengan perkataan "*jangan ikut campur*" sehingga terjadi keributan antara mereka dan pada saat terdakwa melihat saksi Andika yang sedang memegang senjata tajam jenis pisau, maka terdakwa kemudian mengancam saksi Andika dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi Andika dengan kalimat mengancam “*Hoi njing, kau tusuk la aku sekarang, jika kau tidak mau tusuk maka aku yang akan menusuk kau*”, mendengar perkataan terdakwa saksi tidak mau menyerang terdakwa, sehingga terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik dari dalam kamar mandi rumah terdakwa dan dipergunakan untuk menyerang saksi Andika dengan cara diayunkan ke arah muka saksi Andika sebanyak 3 (tiga) kali, hingga mengenai bagian dada dan tangan saksi namun saksi tidak menderita luka.;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Andika kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri, namun dikejar oleh terdakwa hingga sampai ke dalam rumah saksi Pardamaean Ritonga.;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Andika telah terjadi perdamaian.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951 ;

ATAU

KEDUA : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Sesuatu Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa BAMBANG SETIAWAN Bin SUWANDI sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAMBANG SETIAWAN Bin SUWANDI di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.2. Unsur** “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Sesuatu Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain”;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas adalah merupakan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Satochid Kartanegara dibedakan menjadi :

1. Melawan hukum formil yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.;
2. Melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan mungkin melawan hukum, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum.;

Menimbang bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.45 Wib, bertempat di Rt. 11 Simpang Niam Desa Mangupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi telah menyerang saksi Andika dengan cara di kibas-kibaskan ke tubuh saksi Andika yang dilakukan dengan cara berawal pada saat terdakwa mendengar adik tirinya yaitu saksi Andika Irawan bin Hariadi sedang marah dan berbicara dengan suara keras sambil berkata kepada ibu tiri terdakwa yaitu saksi Ariani binti M. Ali dengan perkataan “*usir semua yang ada di rumah ini*”, mendengar perkataan saksi Andika tersebut, terdakwa kemudian menjadi tersinggung dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.



emosi sehingga timbul niatnya untuk menanyakan maksud dari perkataan saksi Andika tersebut dan untuk melaksanakan niatnya, terdakwa kemudian menemui saksi Andika dengan mengatakan *“hoii, anjing, siapa yang kamu tuduh”*, namun pada saat itu saksi Andika berkata kepada terdakwa dengan perkataan *“jangan ikut campur”* sehingga terjadi keributan antara mereka dan pada saat terdakwa melihat saksi Andika yang sedang memegang senjata tajam jenis pisau, maka terdakwa kemudian mengancam saksi Andika dengan mengatakan kepada saksi Andika dengan kalimat mengancam *“Hoi njing, kau tusuk la aku sekarang, jika kau tidak mau tusuk maka aku yang akan menusuk kau”*, mendengar perkataan terdakwa saksi Andika tidak mau menyerang terdakwa, sehingga terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik dari dalam kamar mandi rumah terdakwa dan dipergunakan untuk menyerang saksi Andika dengan cara diayunkan ke arah muka saksi Andika sebanyak 3 (tiga) kali, hingga mengenai bagian dada dan tangan saksi Andika namun saksi tidak menderita luka, selanjutnya saksi Andika kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri, namun dikejar oleh terdakwa hingga sampai ke dalam rumah saksi Pardamaean Ritonga.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Sesuatu Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik, dikarenakan bukti tersebut dapat membahayakan orang lain maka terhadap bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Andika Irawan bin Hariadi.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 11051 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SETIAWAN Bin SUWANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Sesuatu Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain" sebagaimana dalam dakwaan Kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm bergagang plastik.;
  - Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016, oleh kami, PARTONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ANTONIUS RINGGO

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh ROSANDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CINDAR BUMI, S.H.

PARTONO, S.H.,M.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)